



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 39 /HK.03.2-Kpt/3313/Sek-Kab/X/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK  
HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional pengunggahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam pengunggahan produk-produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 39/HK.03.2-Kpt/3313/Sek-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR.

---

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

A. PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub bagian hukum dalam pengungkahan produk hukum.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

B. PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub Bagian hukum	Rapat Pleno	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar						Nota Dinas		
2	Menyampaikan permohonan penerbitan salinan produk hukum untuk memperoleh persetujuan pimpinan						Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar	1 jam	Berita Acara Rapat Pleno
3	Memberikan persetujuan penerbitan produk hukum						Form persetujuan	1 jam	persetujuan penerbitan produk hukum di laman JDIH KPU Karanganyar
4	Memeriksa salinan produk hukum						salinan produk hukum	2 jam	salinan produk hukum yang telah diperiksa
5	Melakukan scan produk hukum						salinan produk hukum	30 menit	Soft file salinan produk hukum

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kepala Sub bagian unit kerja pengusul	Kepala Sub Bagian hukum	Rapat Pleno	Staf	Tim teknis JDIH	Kelengkapan	waktu	Output
6	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke laman JDIH KPU Karanganyar		■ ←				Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 jam	Produk hukum yang siap diunggah ke laman JDIH KPU Karanganyar
7	Mengunggah produk hukum ke laman JDIH KPU Karanganyar		↓			■	Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	30 menit	Produk hukum terunggah di laman JDIH KPU Karanganyar


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO